



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2019/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Nama | : GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI. |
| Tempat lahir | : Karangasem. |
| Umur / tgl.lahir | : 40 tahun / 2 Maret 1979. |
| Jenis kelamin | : Laki laki. |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Tempat tinggal | : Lingkungan Taman I, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem. |
| Agama | : Hindu. |
| Pekerjaan | : Karyawan Swasta. |
| Pendidikan | : SMA |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 79/Pid.B/2019/PN Amp tanggal 28 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2019/PN Amp tanggal 28 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :

- Satu lembar salinan setoran sementara No.A716217 atas nama SEMARAJAYA I WAYAN titip angsuran sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang diterima oleh GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI;

Dikembalikan kepada I WAYAN SEMARAJAYA.

- Satu lembar salinan setoran sementara No.A716218 atas nama GUNAWAN S IRIANTO titip angsuran sebesar Rp 2.050.00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI;

Dikembalikan kepada GUNAWAN S IRIANTO.

- Satu lembar salinan setoran sementara No.A716216 atas nama GUNARSA I WAYAN titip angsuran sebesar Rp 3.705.000 (tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah) yang diterima oleh GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI;

Dikembalikan kepada I WAYAN GUNARSA.

- Satu lembar surat pernyataan dari I GUSTI LANANG MADE NOPIADA yang menyatakan bahwa dirinya sudah melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp 5.900.00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada I GUSTI LANANG MADE NOPIADA.

- Satu lembar Surat Keputusan No. 1340/SDM/AF/X/2012, tanggal 18 Oktober 2012 memutuskan bahwa terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2012 mengangkat sdr GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI bahwa terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2012 mengangkat sdr GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI, NIK:G-023 menjadi Karyawan Tetap pada PT ARMADA FINANCE Kantor Perwakilan Karangasem;
- Satu lembar Slip Gaji tertanggal 30 Januari 2016 atas nama GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI Jabatan Staf A;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Satu buah identitas diri atas nama GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI CO23 Dept AF, Jabatan Kolektor;
- Satu lembar kwitansi telah diterima dari I WAYAN RETI sejumlah Rp 12.200.000 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) dan berisi tanda tangan GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI;
- Satu lembar formulir setoran sementara (FSS) No.A 716214 yang asli atas nama ARYA USADA I MADE titip angsuran sebesar Rp 3.845.000 (tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Satu lembar formulir setoran sementara (fss) No.A 716215 yang asli, atas nama ARYA USADA I MADE titip angsuran sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi BUDI ASRI FEBRIANA SARI.

- Satu lembar rekening tahapan atas nama I KADEK SUNARTA tanggal 14 maret 2019 telah mengirim uang kerekening GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Satu lembar rekeing tahapan atas nama I KADEK SUNARTA tanggal 25 April 2019 telah mengirim uang ke rekening GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI, sebesar Rp 4.485.000 (empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada I KADEK SUNARTA.

- Satu lembar rekening koran atas nama GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI, Alamat Lingkungan Taman I, Kelurahan Karangasem, Kecamatan, Kabupaten Karangasem, yang isinya bahwa telah menerima kiriman uang dari I KADEK SUNARTA sebesar Rp 4.485.000 (empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 25 April 2019.

Dikembalikan kepada Terdakwa GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal akan perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI** sekira pada bulan April 2019 atau setidaknya dalam suatu waktu pada Tahun 2019, bertempat di Kantor Armada Finance Jalan Untung Surapati Nomor 126, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya,*** perbuatan mana dilakukan dengan cara berikut:

- Bahwa sekira bulan April 2019, Terdakwaberdasarkan Surat Keputusan : Nomor : 1340/SDM/AF/X/2012, tanggal 18 Oktober 2012 ditugaskan dari kantor untuk menjemput atau mengambil angsuran kenasabah-nasabah PT. Armada Finance yang sudah jatuh tempo, selanjutnya Terdakwamendatangi rumah-rumah nasabah tersebut, setelah di rumah nasabah, Terdakwa mengambil atau memungut uang angsuran sesuai dengan jumlah angsuran, setelah uang Terdakwa terima kemudian Terdakwamembuat kwitansi penerimaan sementara (fss) dengan rangkap 3, untuk warna putih diberikan kepada nasabah, warna biru untuk kantor PT. Armada Finance Karangasem dan yang merah untuk kantor pusat PT. Armada Finance disertai tanda tangan Terdakwa sendiri dan dari nasabah. Ada juga karyawan yang menitipkan transfer melalui rekening milik Terdakwa. Setelah uang terkumpul Terdakwa tidak menyetorkan kepada PT. Armada Finance namun Terdakwa pakai sendiri untuk kebutuhan pribadi;
- Nasabah yang sudah membayar dengan menitip pembayaran kepada Terdakwa adalah:
 - a. Saksi I WAYAN SEMARAJAYA yang mana sudah membayar angsuran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Perusahaan PT. Armada Finance;
 - b. Saksi GUNAWAN S. IRIANTO yang mana nasabah tersebut sudah melakukan pembayaran sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran tersebut sudah diterima langsung oleh Terdakwa namun belum disetor ke perusahaan PT. Armada Finance;
 - c. Saksi I GUSTI LANANG MADE NOPIADA sudah membayar angsuran dan diterima langsung oleh Terdakwa sebesar Rp.5.900.000,- (lima juta

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sembilan ratus ribu rupiah) tetapi pembayaran uang nasabah hanya disetorkan ke Perusahaan PT.Armada Finance sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai sekarang belum disetorkan ke perusahaan PT.Armada Finance;
- d. Saksi I MADE ARYA USADA membayar lewat Saksi I WAYAN RETI sebesar Rp.12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran tersebut dilakukan 2 (dua) kali dimana pembayaran pertama sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ditransfer langsung kerekening Terdakwa tertanggal 14 maret 2019 namun sudah disetor ke Kantor PT.Armada Finance,pada tanggal 15 Maret 2019, dan pembayaran yang kedua pada hari yang sama tanggal 15 Maret 2019 nasabah atas nama I WAYAN RETI menyetorkan langsung uang sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan diterima langsung oleh Terdakwa namun sampai sekarang belum disetor ke Kantor PT Armada Finance;
- e. Saksi I WAYAN RETI melakukan pembayaran lagi sebesar Rp.3.845.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa menggunakan formulir setoran sementara (fss nomor 716214) kemudian disetor ke kantor dengan fss nomor yang sama sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) namun sisauang sebesar Rp.1.645.000,- (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) tidak disetorkan ke Kantor PT.Armada Finance. Pada tanggal 8 April 2019 Saksi I WAYAN RETI membayar lagi kerekening Terdakwa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah dibuatkan Nomor FSS A 716215 namun sampai sekarang belum disetor ke Kantor PT.Armada Finance dan pada tanggal 25 April 2019 Saksi I WAYAN RETI menyetor lagi kerekening sebesar Rp.4.485.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut tidak disetor ke Kantor PT Armada Finance;
- f. Saksi I WAYAN GUNARSA sebesar Rp.3.705.000,- (tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah) sudah dibayar kepada Terdakwa dan sudah Terdakwa terima langsung pada tanggal 25 April 2019 namun tidak disetorkan dan Terdakwa pergunakan sendiri untuk keperluan berobat;
- Terdakwa tidak pernah meminta izin atau memberitahu kepada pimpinan di PT.Armada Finance dan Terdakwa bekerja di PT.Armada Finance dan jabatan Terdakwa disana sebagai *Collection* atau Kolektor. Terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai SK Pengangkatan sebagai Karyawan tetap, dan tugas dari *Collection* atau Kolektor adalah menagih atau mengambil angsuran dari nasabah-nasabah PT.Armada Finance tertanggal 1 Nopember 2012 berdasarkan Surat Keputusan : Nomor : 1340/SDM/AF/X/2012, tanggal 18 Oktober 2012. Terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya di PT.Armada Finance Cabang Karangasem dengan jabatan Kolektor adalah Rp.1.943.135,- (satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah) berdasarkan slip gaji dari kantor PT.Armada Finance. Terdakwa tidak diberikan slip gaji namun gaji Terdakwa setiap bulannya masuk rekening dan setiap akhir tahun baru diberikan slip gaji dari kantor PT.Armada Finance Cabang Karangasem;

- Jumlah kerugian yang dialami perusahaan adalah sekitar Rp.24.085.000,- (dua puluh empat juta delapan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374

KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KT GEDE JONI ANGGARA JAYA, SE.

- Bahwa saksi saat ini adalah Kepala Kantor Perwakilan PT. Armada Finance Cabang Karangasem beralamat di Jalan Untung Surapati No. 126 Kel. Padangkerta, Kec dan Kab. Karangasem dan GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI selaku karyawan (Kolektor).
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan tetap di PT ARMADA FINANCE dengan jabatan *Collection* atau Kolektor;
- Bahwa saksi yang melaporkan terkait uang pembayaran nasabah yang tidak disetorkan kepada Kantor Armada Finance Cab. Karangasem yang terletak di Jalan Untung Surapati No. 126 Kel. Padangkerta, Kec dan Kab. Karangasem oleh salah satu karyawan PT. Armada Finance.
- Bahwa Pada tanggal 25 April 2019 berdasarkan laporan dari I MADE ADI SUDARMAYASA selaku kolektor PT ARMADA FINANCE yang mengatakan bahwa ada salah satu nasabah kami bernama I WAYAN GUNARSA yang sudah melakukan pembayaran ke karyawan Armada Finance melalui GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI, namun uang setoran nasabah tidak disetorkan ke Kantor Armada Finance.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas laporan tersebut karyawan kami melakukan penelusuran melalui mendatangi kerumah nasabah I WAYAN GUNARSA dan ternyata nasabah tersebut memang benar sudah melakukan pembayaran kepada GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI sesuai bukti berupa Formulir Setoran Sementara (FSS) yang diterimanya namun tanpa diberi tanggal dengan kode NO. FSS A.716216 sebesar Rp. 3.705.000,- (tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi melakukan penelusuran melalui Admin dan Kasir untuk melakukan penelusuran terhadap nasabah yang dipegang oleh GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI dan ternyata banyak para nasabah yang di pegang oleh Terdakwa bermasalah, sehingga karyawan saya melakukan pengecekan secara langsung kepada para nasabah dengan mendatangi rumahnya dan kerumah salah satu nasabah atas nama I WAYAN GUNARSA di Kec. Rendang, dan benar saja kalau nasabah tersebut sebenarnya sudah membayar angsuran namun uang angsuran nasabah tidak disetorkan ke Kantor Armada Finance, sehingga hasil penelusuran melalui Admin dan ditemukan beberapa nasabah yang dipegang oleh GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI masalahnya sama, dan uang yang tidak disetorkan olehnya ke Kantor Armada Finance sekitar semuanya sebesar Rp. 24.080.480.000,- (dua puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Nasabah yang sudah membayar dan masing masing nilai nomilannya adalah
 - I WAYAN GUNARSA sebesar Rp. 3.705.000,
 - I WAYAN SEMARAJAYA Als. PAK TULUS sebesar Rp. 1.000.000,
 - GUNAWAN IRIYANTO sebesar Rp. 2.045.000,
 - I MADE ARYA USADA sebesar Rp. 13.330.000,
 - I GUSTI LANANG NOPIADA sebesar Rp. 4.000.000.
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami perusahaan adalah Rp 24.085.000 (dua puluh empat juta delapan puluh lima ribu rupiah)

Tanggapan terdakwa : terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi BUDI ASRI FEBRIANA SARI

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan tetap di PT ARMADA FINANCE dengan jabatan Colection atau Kolektor;
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang Nasabah Armada Finace yang sudah membayarkan angsurannya berdasarkan kwitansi ke Kantor Armada FINANCE.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019, I MADE ADI SUDARMAYASA kündigung ke Dsn . Besakih Rendang, disana I MADE ADI SUDARMAYASA ketemu Nasabah Armada Finance yang bernama I WAYAN GUNARSA dan I WAYAN GUNARSA bertanya kepada I MADE ADI SUDARMAYASA (Karyawan PT ARMADA FINANCE) tentang pinjamannya,,yang menunggak hasil BI Ceking , dimana Nasabah (Debitur) merasa sudah melakukan pembayaran pada tanggal 12 April 2019, selanjutnya ditunggakan yang dibawa oleh Colector masih terlihat belum dibayar kemudian besoknya pada tanggal 26 April 2019, Ar (Arcontrol) atas nama NI LUH ASRI WIDIASIH mengkonfirmasi ke Nasabah atas nama I WAYAN GUNARSA pertelpon dan Nasabah menyampaikan bahwa I WAYAN GUNARSA sudah melakukan pembayaran Angsuran Rp 3.705.000 (tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah) kepada Colector atas nama GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI yang mana pembayaran tersebut diterima langsung oleh GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI, namun sampai sekarang uang pembayaran dari angsuran nasabah tidak disetorkan ke kantor PT Armada Finance.
- Bahwa Saksi sebagai karyawan Armada FINANCE bertugas sebagai Operational Head dan untuk GDE AGUSTINA ADI SUMANTRI bertugas sebagai Colector.
- Bahwa tugas Operational Head adalah memeriksa pembukuan semua administrasi memeriksa berkas pengajuan kredit, mengirim laporan keatasan dan Tugas Colector adalah menjemput / menagih angsuran dari Nasabah.
- Bahwa selain uang Nasabah dari I WAYAN GUNARSA yang digelapkan oleh GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI ada yang lain lagi yang digelapkan yaitu atas nama :
 - 1) I WAYAN SEMARAJAYA yang beralamat di Anggrek 8 Nomor 30 Perumnas Padangkerta, Kec. Kab. Karangasem yang mana I WAYAN SEMARAJAYA sudah membayar angsuran sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada colector GEDE AGUSTINA ADISUMANTRI yang mana uang tersebut diterima langsung oleh I GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI dan uang tersebut tidak disetorkan ke Perusahaan PT Armada Finance .
 - 2). GUNAWAN S IRIANTO yang mana nasabah tersebut sudah melakukan pembayaran sebesar Rp 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran tersebut sudah diterima langsung oleh GEDE AGUTINA ADI SUMANTRI namun belum disetor ke perusahaan PT ARMADA FINANCE .

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3).I GUSTI LANANG MADE NOPIADA sudah membayar angsuran dan diterima langsung oleh GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI sebesar Rp 5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) tetapi pembayaran uang nasabah Cuma disetorkan ke Perusahaan PT ARMADA FINANCE sebesar Rp 1.900.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya lagi Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) sampai sekarang belum disetor ke Perusahaan sampai sekarang.

4).Nasabah atas nama I MADE ARYA USADA namun membayar lewat I WAYAN RETI sebesar Rp 12.200.000 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran tersebut dilakukan 2 (dua) kali dimana pembayaran pertama sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) ditransfer langsung kerekening Agustina tertanggal 14 maret 2019 namun sudah disetor ke Kantor PT Armada FINANCE pada tanggal 15 maret 2019, dan pembayaranyang kedua pada hari yang sama tanggal 15 maret 2019 nasabah atas nama I WAYAN RETI menyetorkan langsung uang sebesar Rp 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan diterima langsung oleh GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI namun sampai sekarang belum disetor ke Kantor PT ARMADA FINANCE.

- Bahwa kemudian I WAYAN RETI melakukan pembayaran lagi sebesar Rp 3.845.000 (tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang diterima langsung oleh GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI menggunakan formulir setoran sementara (fss nomor 716214) kemudian disetor kekantor dengan fss nomor yang sama sejumlah Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) namun sisa lagi Rp 1.645.000 (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) tidak disetor ke Kantor PT Armada Finance .
- Bahwa Kemudian pada tanggal 8 April 2019 I WAYAN RETI membayar lagi kerekening AGUSTINA ADI SUMANTRI Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan sudah dibuatkan Nomor FSS A 716215 namun sampai sekarang belum disetor ke Kantor PT Armada FINANCE.dan pada tanggal 25 April 2019 I WAYAN RETI menyetor lagi kerekening GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI sebesar Rp 4.485.000,00 (empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan uang tersbeut tidak disetor ke Kantor PT ARMADA FINANCE.
- Bahwa saksi sebagai Karyawan PT ARMADA tidak meminta lagi kepada Para nasabah tersebut karena masing-masing nasabah tersebut sudah melakukan pembayaran

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing masing nasabah tersebut telah menunjukkan bukti berupa Formulir setoran sementara (FSS), yang berisi diterima oleh dan tanda tangan GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI.
- Mengetahui jumlah kerugian sebesar Rp 24.085.000 (dua puluh empat juta delapan puluh lima ribu rupiah)
- Tanggapan terdakwa : terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi I WAYAN SEMARAJAYA Als PAK TULUS.

- Bahwa saksi adalah nasabah yang menyetorkan uang kredit pembayaran satu unit Mobil Avansa kepada Terdakwa .
- Bahwa uang pembayaran kredit satu unit mobil avansa telah disetorkan oleh istri saya yang bernama NI NYOMAN SUTRIANI sebesar RP 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI dan diterima langsung oleh GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI sendiri namun tidak disetorkan ke Perusahaan PT ARMADA FINANCE yang beralamat di jalan Untung Surapati Amlapura.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ketika dihubungi oleh Pihak FINANCE ARMADA yang menerangkan bahwa saksi belum membayar kreditan dan selanjutnya saksi menjelaskan sudah melakukan pembayaran kreditan tersebut dan sudah diterima langsung oleh GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa untuk pembayaran kredit tersebut terjadi pada bulan April 2019 bertempat di warung saksi sendiri di Jalan Gunung Agung, Pasar Pagi Karangasem-Karangasem.
- Bahwa satu lembar formulir setoran adalah Bukti tanda setor uang kepada GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI (Terdakwa).
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh PT ARMADA FINANCE terhadap pembayaran uang kredit istri saya untuk bulan april saja sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

Tanggapan terdakwa : terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi I GUSTI LANANG MADE NOPIADA Als DEK OPI.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup untuk memberikan keterangan.
- Bahwa saksi telah melakukan pembayaran setoran angsuran untuk bulan april 2019 dan diterima langsung oleh Terdakwa (GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI) sebesar Rp 5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak disetorkan ke Perusahaan PT ARMADA FINANCE yang beralamat di jalan Untung Surapati Amlapura.

- Bahwa saksi mengetahui sejak dihubungi oleh Pihak FINANCE ARMADA yang menerangkan bahwa saya belum bayar angsuran kreditan selanjutnya saya menjelaskan lewat telpon bahwa saya sudah bayar kreditan tersebut dan sudah diterima langsung oleh GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI sebesar Rp 5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah)-.
- Bahwa untuk pembayaran kredit tersebut terjadi pada tanggal 28 bulan April 2019 bertempat di dirumah saya sendiri di Jalan Salak No.61, Banjar Genteng, Kelurahan Subagan, Kecamatan dan Kab. Karangasem atau diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Amlapura.
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh PT ARMADA FINANCE terhadap pembayaran uang kredit istri saya untuk bulan april saja sebesar Rp 5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) berdasrkan laporan dari Karyawan PT ARMADA FINANCE Jalan Untung Surapati Amlapura.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan tetap di PT. Armada Finance cabang Karangasem yang beralamat di Jalan Untung Surapati sebagai Collection/Kolektor berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 1340/SDM/AF/X/2012, tanggal 18 Oktober 2012.
- Bahwa uang Nasabah Armada Finance sudah membayarkan angsurannya berdasarkan kwitansi namun tidak saya setor ke Kantor Armada FINANCE Cabang Karangasem Jalan Untung Surapati Amlapura.
- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan sendiri dalam rangka kepentingan terdakwa berobat.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahu kepada pimpinan di PT ARMADA FINANCE dan terdakwa bekerja di PT ARMADA FINANCE dan jabatan terdakwa disana sebagai COLECTOIN atau Kolektor.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya di PT Armada Finance cabang Karangasem dengan jabatan Kolektor adalah 1.943.135 (satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah) berdasrkan slip gaji dari kantor PT Armada Finance.
- Bahwa selain Sk, terdakwa juga memiliki Identitas diri yang berisi Nama dan jabatan dan Formulir setoran sementara (FSS).

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi Fss (formulir setoran sementara) adalah sebagai bukti tanda terima dari nasabah yang sudah melakukan pembayaran angsuran.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang nasabah mulai bulan April 2019.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari, tanggal lupa sekira bulan april 2019, terdakwa ditugaskan dari kantor untuk menjemput atau mengambil angsuran kenasabah Armada Finance yang sudah jatuh tempo, selanjutnya terdakwa datangi kerumah nasabah masing masing, setelah dirumah nasabah, terdakwa mengambil atau memungut uang angsuran sesuai dengan jumlah angsuran, setelah uang terdakwa terima, terdakwa buat kan kwitansi penerimaan sementara (fss) dengan rangkap 3, untuk warna putih nasabah, warna biru kekantor dan yang merah untuk kantor pusat disertai tanda tangan terdakwa sendiri dan dari nasabah, dan ada juga karyawan yang nitip lewat transfer rekening terdakwa, setelah uang terkumpul terdakwa tidak setorkan ke PT armada Finance namun terdakwa pakai sendiri untuk berobat.
- Bahwa Nasabah yang sudah bayar dengan nitip bayar kepada terdakwa adalah :
 - I WAYAN SEMARAJAYA yang beralamat di Anggrek 8 Nomor 30 Perumnas Padangkerta, Kec. Kab. Karangasem yang mana I WAYAN SEMARAJAYA sudah membayar angsuran sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke Perusahaan PT Armada Finance .
 - GUNAWAN S IRIANTO yang mana nasabah tersebut sudah melakukan pembayaran sebesar Rp 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran tersebut sudah diterima langsung oleh terdakwa namun belum disetor ke perusahaan PT ARMADA FINANCE
 - I GUSTI LANANG MADE NOPIADA sudah membayar angsuran dan diterima langsung oleh terdakwa sebesar Rp 5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) tetapi pembayaran uang nasabah Cuma disetorkan ke Perusahaan PT ARMADA FINANCE sebesar Rp 1.900.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya lagi Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) sampai sekarang belum disetor ke Perusahaan sampai sekarang .
 - Nasabah atas nama I MADE ARYA USADA namun membayar lewat I WAYAN RETI sebesar Rp 12.200.000 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran tersebut dilakukan 2 (dua) kali dimana

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pertama sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) ditransfer langsung kerekening saya tertanggal 14 maret 2019 namun sudah disetor ke Kantor PT Armada FINANCE ,pada tanggal 15 maret 2019, dan pembayaran yang kedua pada hari yang sama tanggal 15 maret 2019 nasabah atas nama I WAYAN RETI menyetorkan langsung uang sebesar Rp 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan diterima langsung oleh saya namun sampai sekarang belum disetor ke Kantor PT ARMADA FINANCE.

- kemudian I WAYAN RETI melakukan pembayaran lagi sebesar Rp 3.845.000 (tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa menggunakan formulir setoran sementara (fss nomor 716214) kemudian disetor kekantor dengan fss nomor yang sama sejumlah Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) namun sisa lagi Rp 1.645.000 (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) tidak disetor ke Kantor PT Armada Finance .
- Kemudian pada tanggal 8 April 2019 I WAYAN RETI membayar lagi kerekening saya Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan sudah dibuatkan Nomor FSS A 716215 namun sampai sekarang belum disetor ke Kantor PT Armada FINANCE dan pada tanggal 25 April 2019 I WAYAN RETI menyetor lagi kerekening sebesar Rp 4.485.000,00 (empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan uang tersbeut tidak disetor ke Kantor PT ARMADA FINANCE dan uang nasabah atas nama I WAYAN GUNARSA sebsar Rp3.705.000 (tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah) sudah bayar sama saya dan sudah terdakwa terima langsung pada tanggal 25 April 2019 namun tidak saya setorkan dan saya pergunakan sendiri untuk keperluan berobat.
- Bahwa barang bukti berupa satu lembar Formulir setoran sementara atas nama ARYA USADA I MADE adalah bukti setoran nasabah kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), satu lemabr FSS atas nama ARYA USADA I MADE Nomor 716214 adalah bukti setoran nasabah kepada saya dan satu lembar kwitansi atas nama I WAYAN RETI adalah bukti setoran angsuran kepada terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kedua lembar rekeing koran atas nama I KADEK SUNARTA adalah uang yang terdakwa terima atau masuk kerekening saya untuk pembayaran angsuran ke PT Armada Finance.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dengan salinan formulir setoran sementara (fss) atas nama GUNARSA I WAYAN GUNARSA adalah bukti tanda setor

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nasabaah kepada saya sebesar Rp 3.705.000 (tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dan uang tersebut tidak saya setor ke kantor PT Armada Finance Cabang Karangasem.

- Bahwa Terdakwa mengetahui dengan salinan Formulir setoran sementara (fss) atas nama GUNAWAN S IRIANTO adalah bukti setor kepada terdakwa sebesar Rp 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengetahui dengan salinan formulir setoran sementara (fss) atas nama SEMARA JAYA I WAYAN adalah bukti setora kepada terdakwa namun tidak terdakwa setor ke kantor PT Armada Finance.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dengan surat pernyataan tersebut dimana surat tersebut adalah bukti tanda setor dari I GUSTI LANANG MADE NOPIADA sebesar Rp 5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan tidak saya setor ke PT Armada Finance.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu lembar salinan setoran sementara No.A716217 atas nama SEMARAJAYA I WAYAN titip angsuran sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang diterima oleh GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI;
- Satu lembar salinan setoran sementara No.A716218 atas nama GUNAWAN S IRIANTO titip angsuran sebesar Rp 2.050.00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI;
- Satu lembar salinan setoran sementara No.A716216 atas nama GUNARSA I WAYAN titip angsuran sebesar Rp 3.705.000 (tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah) yang diterima oleh GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI;
- Satu lembar surat pernyataan dari I GUSTI LANANG MADE NOPIADA yang menyatakan bahwa dirinya sudah melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp 5.900.00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Satu lembar Surat Keputusan No. 1340/SDM/AF/X/2012, tanggal 18 Oktober 2012 memutuskan bahwa terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2012 mengangkat sdr GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI bahwa terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2012 mengangkat sdr GEDE

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINA ADI SUMANTRI, NIK:G-023 menjadi Karyawan Tetap pada PT ARMADA FINANCE Kantor Perwakilan Karangasem;

- Satu lembar Slip Gaji tertanggal 30 Januari 2016 atas nama GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI Jabatan Staf A;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan tetap di PT. Armada Finance cabang Karangasem yang beralamat di Jalan Untung Surapati sebagai Collection/Kolektor berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 1340/SDM/AF/X/2012, tanggal 18 Oktober 2012.
- Bahwa uang Nasabah Armada Finance sudah membayarkan angsurannya berdasarkan kwitansi namun tidak saya setor ke Kantor Armada FINANCE Cabang Karangasem Jalan Untung Surapati Amlapura.
- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan sendiri dalam rangka kepentingan terdakwa berobat.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahu kepada pimpinan di PT ARMADA FINANCE dan terdakwa bekerja di PT ARMADA FINANCE dan jabatan terdakwa disana sebagai COLECTOIN atau Kolektor.
- Bahwa Nasabah yang sudah bayar dengan nitip bayar kepada terdakwa adalah :
- I WAYAN SEMARAJAYA yang beralamat di Anggrek 8 Nomor 30 Perumnas Padangkerta, Kec. Kab. Karangasem yang mana I WAYAN SEMARAJAYA sudah membayar angsuran sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke Perusahaan PT Armada Finance .
- GUNAWAN S IRIANTO yang mana nasabah tersebut sudah melakukan pembayaran sebesar Rp 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran tersebut sudah diterima langsung oleh terdakwa namun belum disetor ke perusahaan PT ARMADA FINANCE
- I GUSTI LANANG MADE NOPIADA sudah membayar angsuran dan diterima langsung oleh terdakwa sebesar Rp 5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) tetapi pembayaran uang nasabah Cuma disetorkan ke Perusahaan PT ARMADA FINANCE sebesar Rp 1.900.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya lagi Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) sampai sekarang belum disetor ke Perusahaan sampai sekarang .

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasabah atas nama I MADE ARYA USADA namun membayar lewat I WAYAN RETI sebesar Rp 12.200.000 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran tersebut dilakukan 2 (dua) kali dimana pembayaran pertama sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) ditransfer langsung ke rekening saya tertanggal 14 maret 2019 namun sudah disetor ke Kantor PT Armada FINANCE ,pada tanggal 15 maret 2019, dan pembayaran yang kedua pada hari yang sama tanggal 15 maret 2019 nasabah atas nama I WAYAN RETI menyetorkan langsung uang sebesar Rp 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan diterima langsung oleh saya namun sampai sekarang belum disetor ke Kantor PT ARMADA FINANCE.
- kemudian I WAYAN RETI melakukan pembayaran lagi sebesar Rp 3.845.000 (tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa menggunakan formulir setoran sementara (fss nomor 716214) kemudian disetor ke kantor dengan fss nomor yang sama sejumlah Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) namun sisa lagi Rp 1.645.000 (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) tidak disetor ke Kantor PT Armada Finance .
- Kemudian pada tanggal 8 April 2019 I WAYAN RETI membayar lagi ke rekening saya Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan sudah dibuatkan Nomor FSS A 716215 namun sampai sekarang belum disetor ke Kantor PT Armada FINANCE dan pada tanggal 25 April 2019 I WAYAN RETI menyetor lagi ke rekening sebesar Rp 4.485.000,00 (empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut tidak disetor ke Kantor PT ARMADA FINANCE dan uang nasabah atas nama I WAYAN GUNARSA sebesar Rp 3.705.000 (tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah) sudah bayar sama saya dan sudah terdakwa terima langsung pada tanggal 25 April 2019 namun tidak saya setorkan dan saya pergunakan sendiri untuk keperluan berobat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal melanggar pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Amp



3. Memiliki Sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Karena hubungan kerja, karena mata pencariannya atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam pasal ini yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan yang mengaku bernama GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI, identitas tersebut sesuai dengan Surat Dakwaan JPU. Dengan demikian telah jelas dan benar mengenai orang yang diajukan ke persidangan adalah Para Terdakwa, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa selama pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara psikis, maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menunjuk kepada niat batin dari pelaku, dan pengertian melawan hukum adalah selain bertentangan dengan aturan-aturan hukum formil dapat juga sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kepantasan yang ada dalam masyarakat. Berikut pendapat/ pandangan tentang pengertian sifat melawan hukum, yaitu :

1. Menurut pendapat Prof. DR. Andi Hamzah, SH., adalah bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, dan bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Menurut Prof. MR. Roeslan Saleh menyebutkan bahwa melawan hukum adalah :
Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan "bertentangan dengan hukum".
Kedua adalah unsur mutlak dari perbuatan pidana.



3. Menurut Hoge Raad tahun 1911, melawan hukum adalah tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan karena penipuan. (Noyon Langemeier, 1954:8)
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat dibuktikan bahwa benar :

- Pada tanggal 25 April 2019 bertempat di Kantor PT Armada Finance Kab. Karangasem, Terdakwa telah dilaporkan oleh I Made Adi Sudarmayasa yang menyatakan nasabah yang bernama I Wayan Gunarsa telah melakukan pembayaran melalui Kolektor PT Armada Finance yang bernama Gede Agustina Adi Sumantri (Terdakwa) akan tetapi setelah dilakukan pengecekan tidak disetorkan ke Kantor PT Armada Finance;
- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran dari nasabah dengan jumlah total Rp. 24.085.000,- (dua puluh empat juta delapan puluh lima rupiah) dan tidak disetorkan ke Kantor PT Armada Finance;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang pembayaran kredit nasabah untuk kepentingan pribadi tanpa ijin dari PT. Armada Finance;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dimaksud adalah dengan cara menerima pembayaran para nasabah dan kemudian tidak menyetorkan ke PT Armada Finance;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa kwintansi pembayaran para nasabah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur *dengan sengaja dan melawan hukum* telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Memiliki Sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa sejak tahun 2012 mendapatkan tugas berdasarkan Surat Keputusan sebagai Colector/Kolektor untuk mengambil angsuran nasabah PT Armada Finance ke rumah masing-masing nasabah dan kemudian menyetorkan ke PT Armada Finance dan pada bulan April 2019 Terdakwa mengambil angsuran nasabah dan setelah para nasabah memberikan uang angsuran Terdakwa menyerahkan kwintansi pembayaran sementara, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsuran tersebut yang seharusnya disetorkan ke PT Armada Finance tidak Terdakwa setorkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa menguasai uang angsuran pembayaran para nasabah Pt Armada Finance tersebut berdasarkan pekerjaan atau tugasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Karena hubungan kerja, karena mata pencariannya atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini akan dipertimbangkan hubungan Terdakwa terhadap penguasaan uang angsuran para nasabah PT Armada Finance tersebut;

Bahwa Terdakwa menjadi Colection / Kolektor tersebut dikarenakan adanya Surat Keputusan Nomor : 1340/SDM/AF/X/2012, dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 1.943.135,- (satu juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah)

Bahwa tugas Terdakwa GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI adalah untuk mengambil uang angsuran para nasabah PT Armada Finance ke rumahnya masing-masing dan kemudian menyetorkan uang tersebut ke PT Armada Finance;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Armada Finance sebesar Rp 24.085.000,- (dua puluh empat juta delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu lembar salinan setoran sementara No.A716217 atas nama SEMARAJAYA I WAYAN titip angsuran sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang diterima oleh GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI;
Dikembalikan kepada I WAYAN SEMARAJAYA.
 - Satu lembar salinan setoran sementara No.A716218 atas nama GUNAWAN S IRIANTO titip angsuran sebesar Rp 2.050.00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI;
Dikembalikan kepada GUNAWAN S IRIANTO.
 - Satu lembar salinan setoran sementara No.A716216 atas nama GUNARSA I WAYAN titip angsuran sebesar Rp 3.705.000 (tiga juta tujuh

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima ribu rupiah) yang diterima oleh GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI;

Dikembalikan kepada I WAYAN GUNARSA.

- Satu lembar surat pernyataan dari I GUSTI LANANG MADE NOPIADA yang menyatakan bahwa dirinya sudah melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp 5.900.00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada I GUSTI LANANG MADE NOPIADA.

- Satu lembar Surat Keputusan No. 1340/SDM/AF/X/2012, tanggal 18 Oktober 2012 memutuskan bahwa terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2012 mengangkat sdr GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI bahwa terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2012 mengangkat sdr GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI, NIK:G-023 menjadi Karyawan Tetap pada PT ARMADA FINANCE Kantor Perwakilan Karangasem;
- Satu lembar Slip Gaji tertanggal 30 Januari 2016 atas nama GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI Jabatan Staf A;
- Satu buah identitas diri atas nama GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI CO23 Dept AF, Jabatan Kolektor;
- Satu lembar kwitansi telah diterima dari I WAYAN RETI sejumlah Rp 12.200.000 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) dan berisi tanda tangan GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI;
- Satu lembar formulir setoran sementara (FSS) No.A 716214 yang asli atas nama ARYA USADA I MADE titip angsuran sebesar Rp 3.845.000 (tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Satu lembar formulir setoran sementara (fss) No.A 716215 yang asli, atas nama ARYA USADA I MADE titip angsuran sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi BUDI ASRI FEBRIANA SARI.

- Satu lembar rekening tahapan atas nama I KADEK SUNARTA tanggal 14 maret 2019 telah mengirim uang kerekening GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Satu lembar rekening tahapan atas nama I KADEK SUNARTA tanggal 25 April 2019 telah mengirim uang ke rekening GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI, sebesar Rp 4.485.000 (empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada I KADEK SUNARTA.

- Satu lembar rekening koran atas nama GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI, Alamat Lingkungan Taman I, Kelurahan Karangasem,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan, Kabupaten Karangasem, yang isinya bahwa telah menerima kiriman uang dari I KADEK SUNARTA sebsar Rp 4.485.000 (empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 25 April 2019.

Dikembalikan kepada Terdakwa GEDE AGUSTINA ADI SUMANTRI.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2020, oleh kami NOVI WIJAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H dan LIA PUJI ASTUTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I MADE WISNA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh I NYOMAN TRI SURYABUANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I. GUSTI PUTU YASTRIANI, SH.

NOVI WIJAYANTI, S.H., M.H.

2. LIA PUJI ASTUTI, SH.

Panitera Pengganti,

I MADE WISNA, S.H.,